



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 020/IMS-SK/II/2018

Tentang

Keputusan Hasil Penilikan VLK PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat, Nomor : 02/32/IU-PL/PMDN/2014, Tanggal 04 Februari 2014 yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 19 Februari 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR** Dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu **PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemn pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada

- pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut :
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 19 Februari 2018



Ir. Dwi Harsono



**RESUME
HASIL PENILIKAN KE-2
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR**

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telp/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Lead Auditor)
Arief Muslikhin, ST (Auditor).
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta Nomor 61 tanggal 30 Agustus 1996, Notaris Nuzwar, SH, berkedudukan di Jakarta dan SK Menteri Kehakiman RI berdasarkan SK Menteri Kehakiman Nomor: C2-10302.HT.0101. TH.96 tanggal 12 Nopember 1996
 - Akta Perubahan Terakhir : Akta Nomor 4 tanggal 2 Agustus 2013, Notaris R. Johannes Sarwono, S.H dan tanda terima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SLSM dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-42537 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan



- Perubahan Data Perseroan PT SLSM.
- c. SK IUI : Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No. 02/32/IU-PL/PMDN/2014 tanggal 4 Februari 2014.
Nilai Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp. 4.500.000.000,-
Kapasitas izin 15.000 m³/tahun
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah : Nomor : 503.09/2-386/BPPT/PM-00/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012
- e. Izin HO/Gangguan/Tanda Daftar Ulang : -
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Nomor 100715101449 tanggal 05 Desember 2016 berlaku sd tanggal 28 Nopember 2021
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.786.437.2-413.000
- h. Kantor : Jl. Palem I Blok DS No. 1 Boston Techno Park Kawasan Industri Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kec. Cikarang, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
- i. Contact Person : Carlin Tanzil
- j. Koordinat : LS 6° 20' 23,4"
BT 107° 08' 31,9"

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis, Tanggal 08 Pebruari 2018, bertempat di Kantor PT. Surya Lestari Sinar Makmur (PT. SLSM)	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis s/d Jum'at, Tanggal 08 – 09 Pebruari 2018. bertempat di : <ul style="list-style-type: none"> - Kantor PT. SLSM. - Pabrik dan Gudang PT. SLSM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Jum'at, Tanggal 09 Pebruari 2018, bertempat di Kantor PT. SLSM.	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa, Tanggal 27 Pebruari 2018, di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR untuk Melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah dimiliki.



4. Resume Hasil Verifikasi PT. SLSM:

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<p>Tersedia Akta Pendirian perusahaan nomor : 61 tanggal 30 Agustus 1996 dengan notaris Nuzwar, SH, berkedudukan di Jakarta serta Akta Perubahan PT SLSM No. 48 tanggal 1996, Notaris Nuzwar, SH. Berdasarkan Akta tersebut, terdapat perubahan nama perseroan menjadi PT Surya Lestari Sinar Makmur. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI berdasarkan SK Menteri Kehakiman Nomor : C2-10302.HT.0101.TH.96 tanggal 12 Nopember 1996 tentang memberikan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas PT Surya Lestari Sinar Makmur.</p> <p>Terdapat juga Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 4 tanggal 2 Agustus 2013, Notaris R. Johannes Sarwono, S.H dan tanda terima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SLSM dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-42537 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SLSM.</p>
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	<p>Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya dengan nomor SIUP : 503.09/2-386/DPMPSTP/PM-01/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 dan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.</p>



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016
			d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya dengan nomor TDP : 100715101449 tanggal 05 Desember 2016 berlaku sd tanggal 28 Nopember 2021, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.
			e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR dengan No. 01.786.437.2-413.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR dengan Nomor : PEM-00716/WPJ.22/KP.0203/2007 tanggal 06 Nopember 2007 dan SPPKP nomor : PEM-00238/WPJ.22/KP.0203/2007 tanggal 6 Nopember 2007, Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP, SIUP dan IUI PT SLSM).
			f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DP LH/SIL/DELH / dokumen lingkungan hidup lain	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan berupa DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR tahun 2011 dan telah mendapatkan Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No. 660.2.1/997/TL & AD/BPLH tanggal 30 September 2011. Tersedia Laporan Monitoring DPLH Semester I Tahun 2017 dan telah dilaporkan kepada instansi terkait seperti BPLH Kab. Bekasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Pasar



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
			yang setara)		Kabupaten Bekasi, Pengelola Kawasan Industri Lippo Cikarang, Puskaji PPIH-LH Departemen Perindustrian, Ditjen IAGRO Departemen Perindustrian, BKPM dan BPLHD Provinsi Jawa Barat yang dibuktikan dengan tanda terima dari masing-masing instansi tersebut serta terdapat Surat Keterangan dalam proses penyusunan dari PT Satria Buana Lestari selaku Konsultan pembuatan Monitoring Semester II tahun 2017 tertanggal 06 Januari 2017.
			g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No. 02/32/IU-PL/PMDN/2014 tanggal 04 Februari 2014 dan berlaku sampai dengan perusahaan masih tetap beroperasi. Informasi yang terdapat pada IUI telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi, nama penanggung jawab, serta jenis usaha yang dilakukan Informasi. Berdasarkan hasil verifikasi, tim audit menyimpulkan IUI tersebut lengkap, sah, dan masih berlaku.
			h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SLSM merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang	Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT SLSM telah memiliki dokumen pengenal impor berupa Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) nomor : 101600321-P tanggal 08 April 2016 dan informasi yang terdapat di API-P telah sesuai dengan dokumen IUI, TDP dan NPWP PT SLSM selama periode Audit PT SLSM telah



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		memiliki izin yang sah			melakukan 3 (tiga) kali impor bahan baku berupa MDF (Medium Density Fiberboard).
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Memenuhi	PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR telah memiliki dokumen SOP Pelaksanaan Uji Tuntas Bahan Baku Impor dan telah melaksanakannya berdasarkan Deklarasi Impor, nomor : DI/P/1149/S/170724/001 tanggal 24 Juli 2017 dan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan an. PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR, nomor : RI/P/1149/S/170724/002 tanggal 24 Juli 2017.
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Not Applicable (NA)	PT. SLSM tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
	Tidakberlaku untuk IUIP HHK kapasitas > 6.000 m³/thn	atau dokumen pembentukan kelompok	Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	PT. SLSM tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
2. Unit usaha mempunyai dan	2.1. Keberadaan dan	2.1.1. Unit usaha mampu	a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai	Memenuhi	Pada periode audit tsb PT. SLSM telah melakukan pembelian langsung bahan baku berupa Kayu Gergajian, Dowel, <i>Medium Density Fiberboard (MDF)</i> sebanyak 329,2400 m ³ dengan bahan baku berupa Kayu Gergajian (KG), <i>Dowel</i>



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	bahan baku dilengkapi bukti pembelian		(DWL) dan <i>Medium Density Fiber Board (MDF)</i> . Rincian masing-masing bahan baku tersebut diterima sebanyak 3.069,5517 m ³ untuk bahan baku berupa KG, sebanyak 234,7354 m ³ untuk bahan baku berupa MDF dan 24,9565 m ³ untuk bahan baku berupa DWL. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan Nota Pabrik, Invoice dan Bukti pembayaran via bank BNI sebagai dokumen jual belinya
			b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SLSM hanya melakukan pembelian bahan baku berupa Kayu Gergajian, Dowel, <i>Medium Density Fiberboard (MDF)</i> .
			c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan bahan baku industri PT. SLSM periode 12 (dua belas) bulan terakhir tersebut dilengkapi dengan 164 (Seratus Enam Puluh Empat) Dokumen Angkutan. Bukti serah terima bahan baku kayu berupa tanda tangan penerimaan barang pada Dokumen Angkutan Kayu yang menyertai bahan baku (terdapat tanggal dan tanda tangan penerima dari PT SLSM) dan dokumen/nota penerimaan barang PT SLSM.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku berupa Kayu Gergajian, MDF dan Dowel di PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR pada kurun waktu audit 01 Januari s/d 31 Desember 2017 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan, SKAU, SKSHHK (Kayu Olahan) dan <i>B/L (Bill of</i>



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
					<p><i>Lading</i>) serta telah sesuai dengan laporan produksi pada periode yang sama. Uji petik stok bahan baku kayu gergajian/papan di gudang menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen angkutan yang diterima dan PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR memiliki tenaga GANIS PHPL PKG-R yang sesuai dengan SK penempatannya dan masih berlaku kartunya, PT SLSM tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang</p>
			<p>e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP</p>	<p><i>Not Applicable (NA)</i></p>	<p>PT. SLSM tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang</p>
			<p>f. Dokumen angkutan</p>	<p><i>Not Applicable (NA)</i></p>	<p>PT. SLSM tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri</p>



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
			berupa Nota untuk kayu limbah industri		
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku berupa Kayu Gergajian, MDF dan Raw Dowel di PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR telah dilengkapi S-LK dan/atau DKP. Serta terdapat Form Pemeriksaan Keabsahan DKP serta SOP Pemeriksa DKP tertanggal 21 Maret 2016 dan Petugas yang melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan Surat Kuasa yang telah di tanda tangan Direktur PT SLSM.
			h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	Seluruh Suplayer/Pemasok PT. SLSM telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.
			i. Dokumen pendukung RPBBI	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SLSM merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI.
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Memenuhi	Seluruh dokumen PIB dalam hal jenis produk, quantity, kubikasi sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti Packing List, Invoice dan B/L pada periode yang sama.
			b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Seluruh dokumen Bill of Lading (B/L) dalam hal jenis produk, quantity, kubikasi sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, Packing List dan Invoice pada periode yang sama.



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		berasal dari sumber yang sah	c. <i>Packing List (P/L)</i>	Memenuhi	Seluruh dokumen Packing List (P/L) dalam hal jenis produk, quantity, kubikasi sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, Packing List dan Invoice pada periode yang sama
			d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Seluruh dokumen Invoice dalam hal jenis produk, quantity, kubikasi sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, Packing List dan Invoice pada periode yang sama.
			e. Deklarasi	Memenuhi	Terdapat dokumen Deklarasi Impor dengan nomor : DI/P/1149/S/170724/001 tanggal 14 Juli 2017 yang sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence) nomor : UT/P/1149/S/170718/ 001 tanggal 18 Juli 2017 dan berlaku sampai dengan 24 Juli 2018.
			f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Produk yang di import PT SLSM berupa MDF (HS Code 4411.1400, 4411.1300, 4411.1200) yang berdasarkan Permendag Nomor : 97/M-DAG/PER/11/2015 tanggal 04 November 2015 dan Permenkeu Nomor : 6/PMK.010/2017 tanggal 26 Januari 2017 dan melihat dari PIB (Pemberitahuan Import Barang) tidak dikenakan Bea Masuk.
			g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	Produk yang di import PT SLSM berupa MDF dari jenis kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) dimana berdasarkan dokumen CITES termasuk jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
			h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Memenuhi</i>	Terdapat bukti penggunaan MDF impor berupa Form Perincian Laporan Harian Bagian Moulding untuk pengambilan MDF yang berasal dari impor dan produk yang dihasilkan berupa rangka Frame (Pigura).

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku berupa dokumen/catatan/rekaman penerimaan bahan baku berupa Form Pengambilan MDF periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari - Desember 2017). Form ini merupakan tabulasi pengambilan bahan baku MDF dari gudang bahan baku yang selanjutnya akan dilakukan pengolahan atau proses selanjutnya (Pembahanan, Moulding dan/atau cat dan amplas).
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia Laporan hasil produksi PT SLSM berupa produk Dowel finish sebanyak 1.353,6913 m ³ dengan bahan baku kayu gergajian sebanyak 1.933,8477 m ³ sehingga nilai rendemennya 70,00% dan Dowel Finish sebanyak 20,000 m ³ dengan menggunakan bahan baku dowel raw sebanyak 20,6186 m ³ berarti rendemen sebesar 97,00%, produk Frame kayu sebanyak 211,7971 m ³ dengan bahan baku Kayu Gergajian sebanyak 286,0420m ³ rendemen sebesar 73,33% dan Frame MDF sebanyak 150,6840 m ³ dengan bahan baku MDF sebanyak 152,2061 m ³ berarti rendmeen sebesar 99% dan Produk S4S/E2E sebanyak 58,1212 m ³ dengan menggunakan bahan kayu gergajian sebanyak 58,0112 m ³ berarti rendmeen sebesar 99,81%.
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk PT. SLSM sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu produksi <i>moulding & dowel</i> (pembentukan gagang sapu) dan <i>Picture frame</i> (Bingkai Foto) serta Komponen Furniture sebanyak 1.794,2936 m ³ dengan rincian produk berupa Dowel Finish sebanyak 1.373,6913 m ³ dan produk Frame sebanyak 362,4811 m ³ dan produk S4S/E2E sebanyak 58,1212 m ³ Produksi tersebut masih jauh dari



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi	
					kapasitas produksi per tahun yang diizinkan sesuai Izin Perluasan PT SLSM No. 02/32/IU-PL/PMDN/2014 tanggal 4 Februari 2014, yaitu baru 11,96% dari total kapasitas yang diizinkan sebesar 15.000 m ³ /tahun.	
				d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	PT. SLSM tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
				e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT SLSM memiliki dokumen LMHHOK PT SLSM periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari - Desember 2017). Dokumen tersebut dibuat dan dilaporkan setiap bulan kepada instansi yang berwenang (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Cq. SPT P4HH Sentra Industri) serta dilengkapi dengan tabel rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu, rekapitulasi penerimaan, penerbitan dan persediaan nomor seri FA-KO, daftar penerbitan FA-KO, dokumen FA-KO dan/atau Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan/atau Nota Angkutan dan daftar kayu olahan yang menyertai FA-KO.
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/	a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable (NA)	PT. SLSM tidak melakukan kegiatan penjasaaan untuk produksinya.	
			b. Kontrak jasa	Not Applicable (NA)	PT. SLSM tidak melakukan kegiatan penjasaaan untuk	

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		industri rumah tangga)	pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)		produksinya.
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SLSM tidak melakukan kegiatan penjasaaan untuk produksinya.
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SLSM tidak melakukan kegiatan penjasaaan untuk produksinya.
			e. Adanya pendokumenta sian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SLSM tidak melakukan kegiatan penjasaaan untuk produksinya.
3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanga	3.1. Perdagangan atau pemindahta	3.1.1. Unit usaha menggunakan	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	Produk olahan hasil produksi PT. SLSM hanya untuk penjualan ke luar negeri (Ekspor).



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
nan hasil produksi	nganan hasil produksi dengan tujuan domestik	dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik			
3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT SLSM memperoleh pasokan dari Pemasok berupa Kayu Gergajian (KG), <i>Dowel Raw</i> dan <i>Medium Density Fiberboard (MDF)</i> . Bahan baku tersebut, selanjutnya diolah menjadi produk dengan jenis <i>Dowel Finish</i> , <i>Frame kayu</i> dan <i>Frame MDF</i> . Proses produksi dilakukan sendiri di pabrik PT SLSM yang beralamat di Jl. Palem I Blok DS No. 1 Boston Techno Park Kawasan Industri Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kec. Cikarang, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat. hasil produksi menunjukkan adanya kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri). PT SLSM tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak.
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2017 s/d Desember 2017), diketahui bahwa PT SLSM memiliki dokumen PEB sebanyak 79(tujuh puluh sembilan) dokumen.



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			(PEB)		Data yang tercantum dalam dokumen PEB PT. SLSM baik data <i>No. Invoice</i> , <i>Packing List (P/L)</i> , Dokumen V-Legal, Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>B/L</i> dan Dokumen V-Legal) pada periode yang sama.
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2017 s/d Desember 2017), diketahui bahwa PT SLSM telah menerbitkan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) dokumen yang ditujukan untuk tujuan ke beberapa negara yaitu Canada, United States Of America (USA), China, Taiwan dan Vietnam. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT SLSM menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
			d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2017 s/d Desember 2017), diketahui bahwa PT SLSM telah menerbitkan dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) dokumen, yang ditujukan untuk tujuan ke beberapa negara yaitu Canada, United States Of America (USA), China, Taiwan dan Vietnam. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> PT SLSM menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2017 s/d Desember 2017), diketahui bahwa PT SLSM memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) dokumen yang ditujukan untuk tujuan ke beberapa negara yaitu diantaranya Canada, United States Of America (USA), China, Taiwan dan Vietnam. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT SLSM menunjukkan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					kesesuaian dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	<p>Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2017), diketahui bahwa PT SLSM memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) dokumen jenis produk <i>Wooden handles (HS Code 4417.00.90.00)</i>, <i>Wood Poles (HS Code 4417.00.90.00)</i>, <i>Shadow Boxes (HS Code 4420.90.10.00)</i>, <i>Display Cases (HS Code 4420.90.10.00)</i> dan <i>Wooden Shadow Boxes (HS Code 4420.90.10.00)</i>. Produk PT SLSM dengan HS Code 4417.00.90.00 termasuk produk ekspor yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pada periode tersebut, produk ini dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 60 (enam puluh) dokumen yang diterbitkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal yang terbit sesuai dengan dokumen <i>PEB</i> dan Invoice pada periode yang sama.</p> <p>Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalah gunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.</p> <p>seluruh <i>stuffing</i> dilakukan di lokasi gudang PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR yang beralamat di Jl. Palembang I Blok DS No. 1 Boston Techno Park Kawasan Industri Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kec. Cikarang, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat.</p>
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	<ul style="list-style-type: none"> - Seperti telah dijelaskan pada verifier sebelumnya, bahwa produk yang diekspor PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR periode bulan Januari – Desember 2017 termasuk kelompok pos tarif /kode HS 4420.90.10.00, 4409.29.00 dan 4417.00.90.00. - Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, terkait dengan keharusan dilakukannya verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis, maka produk PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR dengan pos tarif/kode HS tersebut di atas tidak termasuk kelompok produk yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.</p>
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	<ul style="list-style-type: none"> - Produk yang diekspor PT SLSM periode bulan Januari – Desember 2017 termasuk kelompok pos tarif /kode HS 4420.90.10.00, 4409.29.00 dan 4417.00.90.00. - Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-Dag/PER/5/2012, tanggal 30 Mei 2012 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 112/M-DAG/PER/7/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar, produk hasil olahan kayu dengan kode HS sebagaimana disebutkan di atas tidak dikenakan bea keluar.
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	<p>hasil produksi yang akan diekspor PT. SLSM pada periode audit tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), Samama (<i>Anthocephalus macrophyllus</i>), Karet (<i>Hevea braziliensis</i>), Jati Putih (<i>Gmelina arborea</i>), Mangga (<i>Mangifera indica</i>). Berdasarkan <i>Appendices I, II and III CITES, Valid from March 2016</i> menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.</p>
	3.3. Pemenuhan pengguna-	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<p>PT SLSM telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Commercial Invoice</i> dan dokumen <i>packing list</i> sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan</p>



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	an Tanda V-Legal				nomor : 115-LVLK-019-IDN, dimana 115 adalah nomor SLK PT SLSM sedangkan LVLK-019-IDN adalah nomor Identitas LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. PT. SLSM tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT SLSM telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 PT SLSM yang ditandatangani oleh Direktur PT SLSM tertanggal 15 Oktober 2017. Disamping itu tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 atas nama Yuli yang terhimpun dalam Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT SLSM yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan SK nomor : Kep.0213/WAS/P2K3/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.
			b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar pabrik.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT SLSM memiliki catatan kecelakaan kerja periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari – Desember 2017). Pada periode tersebut telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 7 (tujuh) kejadian yaitu <i>tangan terluka, tangan kena V-Belt, kuku kejepit kayu, jari kejepit pintu dan kaki ketimpa kayu</i> . Catatan tersebut memuat identitas korban, bagian pekerjaan, tanggal kejadian, deskripsi kecelakaan dan upaya penanganannya

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR belum memiliki Serikat Pekerja tetapi tersedia Surat Pernyataan pada tanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Direktur PT SLSM yang menyatakan bahwa karyawan diijinkan membentuk serikat pekerja dan atau menjadi anggota serikat pekerja.
		4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT SLSM telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur PT SLSM dan telah didaftarkan/disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 568/Kep.071/PP/Disnaker/II/2017 tanggal 07 Maret 2017. Peraturan Perusahaan PT SLSM berlaku sampai dengan tanggal 06 Maret 2019.
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dilingkungan kerja PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Erwin Andrian dengan tanggal lahir 11 Desember 1998 (berusia ± 19 Tahun 1 bulan) pada saat



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		(diluar ketentuan)			dilakukan verifikasi dan bekerja di bagian Bongkar DWL.